# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Pada dasarnya manusia dibekali dengan insting untuk membentuk suatu ikatan (perkawinan) antara laki-laki dewasa dengan perempuan dengan tujuan untuk membuat sebuah keluarga yang akan membawa mereka kepada ketenangan dan kebahagiaan.

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49:

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴾ ( الذّٰريٰت/51: 49)

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[2]

Rumah tangga merupakan satu istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami-istri dan anak-anaknya. Peran penting dimainkan oleh suami ataupun istri. Mereka dipersatukan melalui rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa menikah merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk

[1] Tomy Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum* 14:1 ( 2017): 35.

[2] Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bogor: PT. Sigma Media, 2024), 49.

sosial.[3]

Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks. Sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum.[6]

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Peran yang di emban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.[4]

Pembagian peran atau tugas antara suami dan istri secara umum masih kurang seimbang, dalam pandangan budaya Jawa tradisional, kekuasaan yang dimiliki seorang istri pada masyarakat Jawa hanyalah sebatas dalam hal-hal domestik, dan dalam budaya Sunda pun karena adanya kontruksi budaya yang sudah terbentuk dari zaman dahulu sehingga selalu mengedepankan posisi pria didalam masyarakat.[8] Pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri di masyarakat umumnya suami sebagai keluarga yang bertugas memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Sedangkan istri berperan pada ranah domestik yakni mengurus segala urusan rumah tangga seperti halnya memasak, bersih-bersih dan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[3] Abdul Aziz Muhammad and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Azzam, Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), 44.

[4] Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Jakarta: elSAQ Press & PSW, 2023), 67.

merawat anak.

Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam lingkup masyarakat yang mana terdapat ayah, ibu dan juga anak-anaknya. Seiring berjalannya zaman banyak istilah-istilah baru mengenai keluarga salah satunya yakni keluarga generasi milenial. Banyak diantara masayarakat belum memahami arti keluarga generasi milenial tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa keluarga generasi milenial adalah keluarga yang sudah terbuka pada teknologi dan berpikiran modern. Padahal istilah keluarga generasi milenial lebih luas bukan hanya keluarga yang dapat menggunakan alat elektronik dan media sosial, keluarga milenial adalah keluarga pasangan muda yang telah menikah dan lahir antara tahun 1981 an hingga tahun 1996.

Keluarga milenial saat ini adalah sebuah keluarga di usia relative muda dan juga sebagai sebuah keluarga yang telah berpikiran modern yang mana tidak memfokuskan anak pada hal akademik saja tetapi juga non akademik seperti halnya seni sesuai bakat dan minat anak. Mereka para orang tua milenial yang sebagian besar suami dan istri sama-sama bekerja tak lagi memiliki pemikiran bahwasanya laki-laki adalah pencari nafkah sedangkan pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah semua tanggung jawab istri. Bagi keluarga milenial semua masalah rumah tangga adalah tanggung jawab bersama baik istri sebagai ibu rumah tangga ataupun istri sebagai seorang wanita karir. Namun, sebagian diantara keluarga milenial tersebut masih merasakan adanya ketimpangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Terutama dari pihak istri diantara ada yang merasakan adanya beban ganda dan pekerjaan domestik yang dibebankan pada istri.

Di dalam Al Quran Allah telah memberikan firman terhadap hak dan kewajiban suami istri diantaranya yaitu:

﴿ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ ( البقرة/2: 228)

*Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

*mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. [5]

Dari artinya secara pembagian peran dan tanggung jawab suami istri tersebut di masyarakat. Pemikiran orang milenial sekarang lebih dinamis dan mengikuti kebutuhan zaman. Pada akhirnya pola relasi tersebut sering memicu perdebatan dalam rumah tangga. Karena adanya perasaan bahwa istri tidak menunaikan kewajibannya begitu juga sebaliknya bahwa suami tidak melaksankan kewajibannya seorang suami.

Peran dan tanggung jawab suami istri telah dibahas diberbagai lingkup baik artikel, jurnal, makalah, kitab, dan undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya di lingkup masyarakat terutama orang tua zaman dahulu masih menganggap bahwa segala urusan kerumahtanggaan adalah kewajiban istri sedangkan suami hanya berkewajiban mencari nafkah seperti yang tertera dalam undang-undang tentang perkawinan dalam pasal 31 yang ayat (3) ditegaskan bahwa*: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*". Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.* Seakan menegaskan bahwa istri mutlak hanya mengurus kerumahtanggaan.

Terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu komponen demi tercapainya keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, warahamah*. Untuk mewujudkan terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan sikap saling menyayangi, menghormati dan tenggang rasa dengan memahami ilmu psikologi keluarga. Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psiko-dinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi

[5] Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bogor: PT. Sigma Media), 87.

anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah. [6]

Peneliti melakukan penelitian di Desa Susukan tersebut karena letak geografisnya yang berada di Kabupaten Cirebon paling Barat dan sektor ekonomi kebanyakan masih bertani dan berdagang. Sehingga sebagian besar kaum muda yang berada disana memilih untuk tinggal dan bekerja di luar kota dari pada di desa. Jadi beberapa keluarga milenial yang ada disana masih mengikuti gaya *parenting* dari keluarga terutama dari orang tua yang sebagian masih bersifat tradisional.

Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji tentang penelitian mengenai peran suami istri dari keluarga generasi milenial dalam membagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam rumah tangga. Maka peneliti memilih judul skripsi "*Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Positif Dalam Masyarakat*" untuk mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri dari keluarga generasi milenial dalam membagi peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar masalah dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga.

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum keluarga islam dalam masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab suami istri

[6] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2024), 25.

keluarga milenial. Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah hukum keluarga islam dalam masyarakat.

**b. Jenis Masalah**

Jenis Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab suami istri menurut hukum keluarga islam dalam masyarakat.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial menurut hukum keluarga islam dalam masyarakat

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Susukan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dalam peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Susukan Kabupaten Cirebon?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Susukan Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dalam peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Susukan Kabupaten Cirebon

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi masyarakat banyak, khususnya warga Desa Susukan Kabupaten Cirebon, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi akademis terhadap hal

riset selanjutnya yang berkenaan dengan pembagian peran dan tanggung jawab, upaya mewujudkan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga generasi milenial. Serta bagi masayarakat dapat memberi informasi kepada pasangan muda dalam memenuhi perannya sebagai seorang suami istri dalam rumah tangga

## F. Kerangka Berfikir

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur`an dan al-Hadis, Ijma`, serta dalil `aqli. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

**Q.S An-Nisa' ayat 34:**

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚفَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴾ ( النسآء/4: 34)

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*[7]

Dari ayat di atas dapat dipahami secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi istri-istri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah Swt telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada istri-istri

[7] Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahanny,* 24.

mereka. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita.[8]

Ayat ini membicarakan secara konkret fungsi dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Laki-laki atau suami adalah sebagai pelindung, pemimpin, pemelihara dan pemberi nafkah bagi perempuan atau istri, bahwa Allah telah melebihkan laki-laki dari sebagian perempuan. Laki-laki atau suami telah memberikan nafkah baik bentuk mahar maupun biaya hidup dalam rumah tangga. Maka ayat tersebut menekankan bagi istri untuk berlaku taat kepada suami, Pada Surat Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿ ۞ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾ ( البقرة/2: 233)

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*.[9]

Ayat tersebut menerangkan perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang istri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan cara yang ma`ruf (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah Swt tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupannya.

---

[8] Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` Al-Bayân `An Ta`wîl Âyi Al-Qur`an* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2018), 45.

[9] Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 56.

Hal senada juga dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada bapak dari anak yang disusukan (suami) untuk memberi rizki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yangmiskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya. Dan Allah tidak akan membebankan setiap jiwa hamba-Nya kecuali dengan apa yang dia mampu keluarkan dari apa yang telah dibebankan untuk dia keluarkan, dan dia tidak akan dipersempit ataupun dipaksa untuk itu.[10] Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan dalam Al Qur'an.

Hadis dari Hakim bin Mu`awiyah al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa : aku bertanya kepada Rasulullah saw : "Wahai Rasulullah apa hak istri atas suaminya?"Rasul menjawab :"Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisah ranjang) kecuali dalam satu rumah." Abû Dawud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan "Allah telah mencelamu". (H.R. Abû Dâwud).[11]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, suami memiliki peran sebagai kepala dalam rumah tangga sedangkan istri memilki peran sebagai ibu rumah tangga dalam Pasal 31 ayat 328: Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pada pasal yang lain juga disebutkan lebih rinci tentang suami sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya. Istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan dalam rumah tangga dengan baik seperti yang disebutkan pada Pasal

[10] Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` Al-Bayân `An Ta`wîl Âyi Al-Qur`an* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2019), 34.

[11] Sunan Abî Dâwud Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ast al-Sijistani, *Kitab: Al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi Al-Mar'ah `Alâ Zaujihâ, Hadis No. 1830* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2021), 56.

34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.[12]

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri memilki kewajiban yang sama untuk saling menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat 1 sampai 4 yakni[13]: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban yang tertera pada ayat 1 sampai ayat 4[31]: (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai istri bersama*.(2) *Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa*. (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung*: a) *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*. b) *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*. c) *biaya pendidikan bagi anak*.

Dalam kedua peraturan baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa

[12] *Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri,* 67'

[13] *Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri,* 23.

suami wajib memberikan nafkah kepada istri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami- istri, karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan 9 nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup istri yang patut dan layak dalam pandangan.[14]

## G. *Literatur Review*

Dalam penelitian terdahulu ini, berguna untuk menjadi acuan agar penelitian yang dilakukan kaya akan literasi-literasi yang kaitanya dengan komunikasi efektif dalam membangun keluarga sakinah. Meskipun penelitian terdahulu banyak yang berbeda dari apa yang dikaji oleh peneliti, tetapi tetap sama dalam substansi pembahasan tentang keluarga sakinah. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain;

1. Nur Afifa Anggriani (2019) dalam tesisnya yang berjudul *"Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh"* fokus terhadap peran suami istri pada suatu komunitas jamaah tabligh dan bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga para jamaah tabligh tersebut memilki pola relasi yang berbeda-beda terhadap suami istri dalam setiap keluarga. Adakalanya peran suami sebagai seorang kepala keluarga yang mencari nafkah hanya simbolik saja bahkan cerderung bersifat (*matriarki*) kedudukan istri berperan penting dalam rumah tangga. Adakalanya juga pola relasi seperti (*partner*) karena selain suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saling membantu dalam urusan kerumahtanggaan seperti halnya bersih-bersih rumah dan mengurus anak. Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas pembagian peran antara suami istri sebagai suatu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam tesis yang ditulis Nur Afifah Anggriani fokus pada bentuk-bentuk pola relasi suami istri mayoritas pada suatu komunitas yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini.[15]

---

[14] *Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri,* 34.

[15] Nur Afifa Anggriani, "Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh: Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Bat." (*Masters Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 27.

2. Daffa Aliffian (2020) dalam skripsinya yang berjudul *"Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)"*[16] menjelaskan bagaimana pembagia peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga perempuan yang berkarir dilihat dari perspektif kesetaraan gender dan hukum Islam. Penulis menggambarakan bentuk peran dan tanggung jawab yang terjadi di masyarakat bahwasanya pasangan baik suami ataupun istri yang memiliki status sosial lebih tinggi cenderung lebih memimpin atau dapat dikatakan lebih superior dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Bahwa perbedaan status sosial memilki pengaruh dalam pola relasi antara suami dan istri. Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Daffa Aliffian dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri. Dan titik perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada suami istri yang memilki perbedaan status sosial dan pengaruhnya terhadap pola relasi hubungan suami istri dalam rumah tangga.
3. Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari dalam jurnalnya yang berjudul "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa Melakukan Penelitian Pada Para Pasutri Jawa*"[17] yang mana budaya jawa tradisonal masih menganut sitem patriarki yang cukup kental hingga sekarang. Bahwa derajat wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki hingga dapat dikategorikan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Seorang istri pada masayarakat jawa tradisonal jawa berperan pada hal yang bersifat domestik dan kerumahtanggan seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dll. Sementara suami hanya berkewajiban untuk mencari nafkah. Namun dalam kehidupan perkawinan masyarakat jawa modern

[16] Daffa Aliffian, "Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggu." (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020), 34.

[17] Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Journal, Universitas Muhammadiyah Surakarta* 10:2 (2022), 27-35.

suami istri harus saling menghormati dan berbagi peran tanpa ada salah satu pihak yang mendominasi. Apalagi di zaman modern dan banyaknya gerakan kesetaraan gender semakin banyak perempuan dapat bekerja di sektor publik hingga perempuan memilki hak yang setara dengan kaum laki- laki. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari adalah sama- sama mebahas cara pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui pola relasi hak dan kewajiban antara suami istri pada masyarakat Jawa.

4. Ghulam Ruchma Algiffary dalam skripsinya yang berjudul *"Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenial"*[18] menjelaskan bentuk atau konsep kepala keluarga dalam peraturan perundang-undangan yang dirasa sudah tidak relevan dengan keluarga di era milenial seperti saat ini. Dalam Undang-undang Perkawinan memberikan label yang paten kepada suami dan istri. Sehingga di masa seperti sekarang ini dimana sudah terjadi gerakan *feminism* dan kesetaraan gender membuat istri merasa tidak mendapat diskriminasi dalam institusi keluarga. Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Ghulam Ruchma Algiffary adalah sama-sama membahas tentang keluarga di era milenial. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada bentuk kepala kepala keluarga pada keluarga di era milenial seperti sekarang ini.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan *(field research)*. Penelitian empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial[19]. Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa

[18] Ghulam Ruchma Algiffary, "Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenial." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 49.

[19] Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2019), 56.

semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Dalam peneitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun metode dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dituangkan dalam bentuk paparan data[20]. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan bagaimana pembagian peran antara suami dan istri keluarga milenial. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bahwa persoalan sosial yang terjadi dimasyarakat di desa Susukan berbagai bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga generasi milenial baik berupa urusan rumah tangga, mencari nafkah, merawat anak dan beberapa konflik yang terjadi kaitannya dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

**2. Sumber Data**

a. Data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer lansung diperoleh dari sumber pertama[21] dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 30.

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2018), 67.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[22] Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dalan litelatur-litelatur penunjang lainnya. Selain itu ada beberapa sumber lain seperti jurnal-jurnal online serta berbagai website yang berkaitan dengan penelitian ini.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.[23]

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelakasanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.[24]

Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri keluarga milenial.

b. Observasi

Demi mendapatkan data yang yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pengamatan bisa dilakukan secara indrawi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan lansung oleh peneliti di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti

[22] mirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Kalimantan: Rajawali Press, 2019), 53.
[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, 56.
[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, 57.

lakukan dengan cara me*record* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya.

**4. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengelolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan dan kamera untuk dokumentasi.

**5. Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.[25]

Pada tahapan editing data-data yang diperoleh dari informan mulai dari data yang didapatkan dilakukan proses editing terhadap hasil paparan narasumber sehingga dijadikan sebagai data yang bersifat dekriptif. pengeditan data primer seperti wawancara guna memilih informasi yang sesuai dengan pokok pembahasan dan mengesampingkan informasi yang kurang relevan. Sama halnya dengan data sekunder seperti buku-buku

[25] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 53.

yang tidak semuanya dimasukan dalam kajian teori pembahasan, tetapi point penting saja sebagai pelengkap dari data primer.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian dilapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.[26]

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.[27] Pengecekan kemabali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian. Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data bener-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang berasal dari istri yang sudah diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi, yaitu tentang pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

d. Analisis data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[50] Langkah ini yaitu menganalis data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 83.

[27] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 76.

Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tersebut, dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan data yang sifatnya deskriptif.

e. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

## I. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penulisan penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB PERTAMA PENDAHULUAN**

Kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar tentang bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.

**BAB KEDUA TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dipaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian tentang pembagian peran antara suami dan istri, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga, dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang akan diteliti, yang dimana dalam hal ini objeknya meliputi Desa Susukan Kabupaten Cirebon. Hal ini guna membedakan keoriginalan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**BAB KETIGA METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari Jenis penelitian yang berupa *empiris*, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Desa Susukan Kabupaten Cirebon. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pasangan suami istri keluarga milenial ataupun pihak lain yang sekiranya dapat memberikan informasi tambahan. Metodologi

penelitian yang berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara.

**BAB KEEMPAT HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait komunikasi efektif antara suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah.

**BAB KELIMA PENUTUP**

Dalam kesimpulan ini memaparkan hasil dari rumusan masalah bagaimana cara pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga milenial dalam meningkatkan keluarga sakinah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON